



P U T U S A N
Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damuri Bin Chan.
2. Tempat lahir : Tanjung Alam.
3. Umur/Tanggal lahir : 70 tahun / 19 Januari 1951.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Parit Indah Gg Angsa Putih No. 02 RT.05 RW.01 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Damuri Bin Chan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;
2. Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan jenis tahanan rutan sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021
3. Terdakwa ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
4. Pengalihan tahanan Terdakwa dari tahanan rutan ke tahanan rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan 17 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15 Februari 2021 Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :1258/PID.B/2021/PN.Pbr dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DAMURI CHAN**, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan september, Oktober dan bulan Desember tahun 2014, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Toko Jahit Hasyim Hasari No. 30 Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan September 2014, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN berjumpa dengan terdakwa di rumah KOMPOL HUSEN Bin H. MUSTAFA yang beralamat Jl. Mekar RT.003/RW.005 Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya Saksi HUSEN Bin H. MUSTAFA memperkenalkan terdakwa kepada Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN. ***“ Ini kawan saya yang yang mau jual Kavlingan tanah disini sambil menunjuk perumahan tempat tinggal, kalau berminat berundinglah”***. Selanjutnya terdakwa menunjuk peta Lokasi /denah tanah yang akan dijual kepada Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG

Halaman 2 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN Bin KAMARUDDIN sambil berkata: ***“terdakwa mendapat kuasa jual dari pemilik tanah A.n ALIBAR NAIM”***, lalu setelah mendengar terdakwa memiliki surat kuasa jual dari pemilik tanah, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN percaya dan tergerak untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh terdakwa. Beberapa hari kemudian Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN bersepakat untuk bertemu terdakwa di rumah KOMPOL HUSEN Bin H. MUSTAFA lalu sesampainya di rumah KOMPOL HUSEN Bin H. MUSTAFA terdakwa mengatakan kepada Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN : ***“setelah selesai transaksi jual beli dengan melunasi harga kavlingan 3 (tiga) bulan kemudian surat tanah berbentuk Sertifikat Hak Milik (SHM) akan diterima”***. Kemudian Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN tergerak dan percaya lalu saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN langsung membayar pembelian tanah 1 (satu) Kavling sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membuat kwitansi pembelian kavling tanah Blok J.1 Jl. Mekar Perum Prima Indah Kulim Atas Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru pada tanggal 15 September 2014. Selanjutnya satu bulan kemudian Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN tertarik dan membeli 1 (satu) Kavling tanah A.n RIKI dan dilanjutkan pembayaran oleh RIKI kepada terdakwa sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa menyerah kwitansi pembelian kavling tanah Blok J.4 Jl. Mekar Perum Prima Indah Kulim Atas Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tanggal 30 Oktober 2014.

- Bahwa setelah Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN melakukan pembayaran pembelian Tanah Kavling yang ditawarkan terdakwa, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN menceritakan kepada Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING dengan mengatakan : ***“bahwa ada penjualan kavling tanah di Jl. Mekar kulim, dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perkavling”***, dikarenakan Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING berencana mau

Halaman 3 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING berminat membeli 2 Kavling tanah yang ditawarkan oleh terdakwa, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING meminta Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN mengenalkan Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING kepada penjual kavling tanah yaitu terdakwa Damuri. Kemudian Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan: “ ***bahwa terdakwa memiliki kuasa jual dari pemilik tanah untuk melakukan penjualan dan 3 (tiga) bulan setelah perlunasan pembayaran saksi akan menerima surat tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)***”. Kemudian Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING percaya dan berminat membeli 2 (dua) Kavling tanah lalu Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING dan terdakwa melakukan survei kelokasi tanah. Kemudian sebelum melunasi pembelian Tanah yang ditawarkan terdakwa, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING dan Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN ada beberapa kali melakukan pengecekan proses pemecahan sertifikat tanah yang akan dibeli di Kantor BPN. Selanjutnya Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING dan Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN selalu bertemu dengan terdakwa dengan adanya permohonan pemecahan sertifikat diajukan terdakwa sehingga Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING tidak ragu untuk membeli tanah dari terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING bersama dengan ibu kandung saksi KORNELIA SITORUS menyerahkan uang muka tanah sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa di Ruko pasar pusat Jl. Hasyim Hasari No.30 Pekanbaru lalu terdakwa menyerah kwitansi pembelian kavling tanah Blok K.3/4 Jl. Mekar Perum Prima Indah Kulim Atas Kec. Tenayan Raya Pekanbaru tertanggal 20 Desember 2014. Kemudian pembayaran kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer melalui Bank DANAMON A.n DAMURI CHAN dan terdakwa mengatakan kepada Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING mengabungkan kwitansi tanggal 15 September 2014. Kemudian setelah 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang muka, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING menghubungi terdakwa

Halaman 4 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan Sertifikat Hak Milik (SHM) lalu terdakwa menjawab masih dalam proses pemecahan sertifikat di BPN.

- Bahwa pada bulan November 2015, terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat hak milik kepada Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING atas nama ALIBAR NAIM. Kemudian Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING berniat pengurusan balik nama lalu Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING mendapat telepon dari ALIBAR NAIM selaku pemilik tanah dengan mengatakan: "*Bahwa uang pembelian tanah milik Alibar Naim yang dijual oleh terdakwa Damuri belum terdakwa serahkan kepada pemilik tanah Alibar Naim dan tidak pernah menyuruh DAMURI menjualkan tanah* lalu Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING mengatakan sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa dan ALIBANAIM mengatakan : "*saya tidak pernah memberikan kuasa jual kepada damuri* ". Setelah mendengar pernyataan ALIBARNAIM. Keesokan harinya Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING menemui Notaris Puji Sunanto di kantor yang beralamat: Jalan Durian No.56 E Sukajadi Pekanbaru Riau lalu sesampainya di Kantor Notaris Puji Susanto , Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING mendapat informasi dari Notaris PUJI SUNANTO bahwa pada tahun 2014 terdakwa tidak ada menerima Kuasa Jual Tanah dari ALIBAR NAIM dan ALIBAR NAIM hanya memberi kuasa jual kepada terdakwa pada bulan Oktober 2015 berdasarkan Akta Kuasa Jual tanggal 01 Oktober 2015 Nomor 3 (bukti terlampir) selanjutnya Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING terkejut dan merasa dibohongi oleh terdakwa dikarenakan jual beli tanah pada tahun 2014 yang dilakukan Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN tidak didasari Akta kuasa jual oleh terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2017, Sertifikat Hak Milik Tanah yang dibeli oleh Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN disita oleh Penyidik Polisi (Ditreskrim) Polda Riau sehingga Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN tidak dapat menguasai tanah yang sudah dilunasi.

Halaman 5 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN membeli tanah yang dijual oleh terdakwa tanpa adanya Akta Kuasa Jual Tanah dari Pemilik Tanah sehingga Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN menyerahkan uang pembelian tanah Kepada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi WISHNALDO Bin SIHOMBING, Saksi ALAMSARI Bin KAMARUDIN dan saksi BAMBANG IRAWAN Bin KAMARUDDIN mengalami kerugian Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAMURI Bin CHAN bersalah melakukan tindak pidana *PENIPUAN* sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAMURI Bin CHAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy salinan Akta Kuasa Jual Nomor 03 tanggal 01 oktober 2015 antara tuan Alibarnaim dan tuan Damuri yang dibuat di Notaris PUJI SUSANTO, S.H. yang berkantor di Jalan Durian No.56 Sukajadi Kota Pekanbaru yang telah dilegalisir di Kantor Pos Bukit Raya.

Terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 6 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perjanjian kerjasama mendirikan bangunan antara tuan ALIBARNAIM , tuan ERWIN SUSANTO dan tuan DAMURI Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat notaris ELFITA ACHTAR, S.H. yang berkantor di jalan kesehatan PUAA 2972 Bukit Tinggi yang telah dilegalisir di kantor Pos Bukit raya. Terlampir dalam berkas perkara;
- Kwitansi-kwitansi pembayaran penjualan tanah BAMBANG IRAWAN, WISHNALDO, RIKI, yang terlampir dalam berkas perkara A.n DAMURI Bin CHAN sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi yang ditanda tangani DAMURI Bin CHAN.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara A.n DAMURI Bin CHAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa DAMURI Bin CHAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca pula salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 21 Januari 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Damuri Bin Chan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan : 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy salinan Akta Kuasa Jual Nomor 03 tanggal 01 Oktober 2015 antara Tuan Alibarnaim dan Tuan Damuri yang dibuat di Notaris PUJI SUSANTO, S.H. yang berkantor di Jalan Durian No. 56 Sukajadi Kota Pekanbaru yang telah dilegalisir di Kantor Pos Bukit Raya.

Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 7 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Perjanjian kerjasama mendirikan bangunan antara tuan ALIBARNAIM, Tuan ERWIN SUSANTO dan Tuan DAMURI Nomor 01 tanggal 03 Agustus 2009 yang dibuat Notaris ELFITA ACHTAR, S.H. yang berkantor di Jalan Kesehatan PUAA 2972 Bukit Tinggi yang telah dilegalisir di Kantor Pos Bukit Raya. Terlampir dalam berkas perkara.
- Kwitansi-kwitansi pembayaran penjualan tanah BAMBANG IRAWAN, WISHNALDO, RIKI, yang terlampir dalam berkas perkara A.n DAMURI Bin CHAN sebanyak 4 (empat) lembar kwitansi yang ditanda tangani DAMURI Bin CHAN.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara A.n DAMURI Bin CHAN;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 9/Akta.Pid/2021/PN.Pbr. pada tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa tanggal 4 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Februari 2021, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari

Halaman 8 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 27 Januari 2021 Nomor :
W4.U1/0669/HK.01/I/2021 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr. tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa, untuk itu mohon Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang amarnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 21 Januari 2021, dan dalil-dalil memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 21 Januari 2021, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara

Halaman 9 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP, Jo. Pasal 14 (a) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1258/Pid.B/2020/PN.Pbr tanggal 21 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, **Belman Tambunan, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Maratua Rambe, SH.MH** dan **Heri Sutanto, SH.MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Efrizal, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi (SIPP) pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Maratua Rambe, SH.MH

Belman Tambunan, S.H., M.H

Heri Sutanto, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

Halaman 10 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR



Efrizal,SH

Halaman 11 dari hal.10 Putusan Nomor 75/PID.B/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)